



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suprianto Ari Suprpto;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd., tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd., tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.RAFASSYAH FROZEN FOOD
 - 1(satu) lembar surat jalan an.RAFASSYAH FROZEN FOOD
 - 1(satu) lembar faktur an.RAFASSYAH FROZEN FOOD
 - 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.WANTORO
 - 1(satu) lembar surat jalan an.WANTORO
 - 1(satu) lembar faktur an.WANTORO
 - 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.FERDINAN DALOPE
 - 1(satu) lembar surat jalan an.FERDINAN DALOPE
 - 1(satu) lembar faktur an.FERDINAN DALOPE
 - 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.WANDA RARUNG
 - 1(satu) lembar surat jalan an.WANDA RARUNG
 - 1(satu) lembar faktur an.WANDA RARUNG
 - 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.WIRIAN TEVENLIAN
 - 1(satu) lembar surat jalan an.WIRIAN TEVENLIAN
 - 1(satu) lembar faktur an.WIRIAN TEVENLIAN
 - 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.BEKENG KUKIS
 - 1(satu) lembar surat jalan an.BEKENG KUKIS
 - 1(satu) lembar faktur an.BEKENG KUKIS

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.AZKHA FROZEN
- 1(satu) lembar surat jalan an.AZKHA FROZEN
- 1(satu) lembar faktur an.AZKHA FROZEN
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.NITI BAWELENG
- 1(satu) lembar surat jalan an.NITI BAWELENG
- 1(satu) lembar faktur an.NITI BAWELENG
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.SUHENDRO MUCHTAR
- 1(satu) lembar surat jalan an.SUHENDRO MUCHTAR
- 1(satu) lembar faktur an.SUHENDRO MUCHTAR
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.PAPE FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar surat jalan an.PAPE FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar faktur an.PAPE FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.VARIOUS FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar surat jalan an.VARIOUS FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar faktur an.VARIOUS FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang HENNY
- 1(satu) lembar surat jalan an.HENNY
- 1(satu) lembar faktur an.HENNY
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.ADRIANA ISMAIL
- 1(satu) lembar surat jalan an.ADRIANA ISMAIL
- 1(satu) lembar faktur an.ADRIANA ISMAIL
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.KIMMIKU FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar surat jalan an.KIMMIKU FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar faktur an.KIMMIKU FROZEN FOOD
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN
- 1(satu) lembar surat jalan an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN
- 1(satu) lembar faktur an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang USMAN GANI
- 1(satu) lembar surat jalan an.USMAN GANI
- 1(satu) lembar faktur an.USMAN GANI
- 1(satu) lembar konfirmasi piutang an.SGS FOOD
- 1(satu) lembar surat jalan an.SGS FOOD
- 1(satu) lembar faktur an.SGS FOOD
- 1(satu) exemplar hasil Audit dari PT.CIOMAS ADITSATWA

(Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Ilham Faurrahma)

4. Menetapkan agar Terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** dalam kurun waktu sejak tanggal 25 oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember 2022, bertempat di perusahaan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), kelurahan paniki bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan PT. Ciomas Adisatwa bergerak dibidang penjualan makanan beku (frozen food), perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yang berlokasi di kelurahan paniki bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado merupakan cabang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa cabang manado yang membawahi wilayah customer Sulawesi Utara dan Gorontalo;
- Bahwa pihak-pihak yang melaksanakan manajemen perusahaan tersebut adalah saksi **Teguh Singkoh** selaku koordinator area, terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head sales, saksi **Monika Prisilia Tambingon, S.T** selaku admin marketing, saksi **Suhada Laipora Alias Hada** selaku kepala gudang, saksi **Zainul Arifin** selaku driver pengantaran barang;

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



- Bahwa berdasarkan surat keterangan kerja tanggal 15 mei 2023 yang ditandatangani oleh **Hervawan Eka Juliana** selaku head of HR administration yang menerangkan bahwa terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head of sales FP Manado adalah benar karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), sejak tanggal 25 oktober 2021 sampai dengan 01 Desember 2022 dan tugas fungsi terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head of sales FP Manado adalah mengkoordinir, mengontrol, dan mengawasi proses pengorderan/penjualan produk;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) cabang manado telah melakukan audit penjualan terhadap semua pelanggan aktif per november 2022 berdasarkan hasil audit internal PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh **Nelphy Bryan Abrahams** selaku Internal Control dan **Marwan** selaku Head of FA Further Processing dengan rincian sebagai berikut :

1) ZAKHY SOSBAK-IRWAN barang yang dipesan berupa :Nagget tora 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.947.550,kemudian Nagget dosuka I 500 gram sebanyak 4 kilo sebesar 208.807,kemudian Nagget dosuka coin 500 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 208.807,kemudian borger krispi dosuka 325 gram sebanyak 27,3 kilo dengan harga 1.202.132,kemudian sosis tora duo ck sebanyak 1 kilo dengan total 20 kilo dengan harga 732.772,kemudian sosis bonbon MR 1000 gram banyak 100 kilo dengan harga 3.470.957 dengan total keseluruhan = **Rp. 9.771.025,-**

2) RAFASSYAH FROZEN FOOD-RAMLY barang yang dipesan berupa :bakso dosuka coklat 500 gram sebanyak 30 Kilo dengan harga 1.248.262,kemudian burger krispi dosuka 325 gram sebanyak 72 kilo sebesar 3.275.375,kemudian Nagget dosuka coinSosis premium ori 500 gram sebanyak 60 kilo dengan harga 3.644.303,kemudian Spaisy wing dosuka 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 799.913,kemudian bakso tora duo ck sebanyak 250 sebanyak 30 kilo dengan harga 940.687, dengan total keseluruhan = **Rp. 9.908.540,-**

3) NITTI BAWELENG barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 6.758.035,kemudian Nagget toa 500 gram sebanyak 5 kilo sebesar 185.644,kemudian Sosis dosuka 300 gram sebanyak 4,8 kilo dengan harga 178.317,kemudian borger krispi dosuka 325 gram sebanyak 18,2 kilo

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 784.000, kemudian sosis bonbon mr 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan total 20 dengan harga 339.550, kemudian sosis bonbon CK 450 gram sebanyak 18 kilo dengan harga 613.786, Naget tora 250 Gr dengan harga 868.890, Nugget tora 250 Gr total 96.543, sosis bonbon 100 Gr dengan harga 339.550 dengan total keseluruhan = **Rp. 9.824.765,-**

4) USMAN GANI barang yang dipesan berupa :Nagget tora duo I 1000 gram sebanyak 45 Kilo dengan harga 1.619.054, kemudian Nagget tora dua S 1000 gram sebanyak 5 kilo sebesar 179.894, kemudian bakso tora duo CK 500 gram sebanyak 7 kilo dengan harga 209.566, kemudian sosis tora dua jumbo 500 gram sebanyak 6 kilo dengan harga 289.415, kemudian sosis tora dubonbono ck sebanyak 450 gram dengan total 9 kilo dengan harga 306.893, kemudian sosis bonbon CK 500 gram banyak 10 kilo dengan harga 340.679 kemudian sosis bonbon CK 1000 gram banyak 10 kilo dengan harga 339.550 kemudian sosis dosuka 40 pices 1000 gram banyak 12 kilo dengan harga 441.003 kemudian sosis bonbon CKNoget dosuka I 250 gram banyak 4 kilo dengan harga 208.016, kemudian sosis Premio Ori 500 gram banyak 6 kilo dengan harga 348.923, kemudian sosis Dosuka 40 pices 100 gram banyak 12 kilo dengan harga 441.003 dengan total keseluruhan = **Rp. 4.723.996,-**

5) AZKHA FROZEN barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.861.735, kemudian Bakso tora duo Ck 500 gram sebanyak 35 kilo sebesar 1.047.831, dengan total keseluruhan = **Rp. 4.909.566,-**

6) SUHENDRO MUCTHAR barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.990.459, kemudian Bakso tora dua Ck 250 gram sebanyak 30 kilo sebesar 930.681, kemudian bakso tora dua ck 500 gram sebanyak 14 kilo dengan harga 433.103, kemudian sosis tora dua jumbo 7 pc 500 gram sebanyak 12 kilo dengan harga 598.122, kemudian sosis bonbon ck 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 350.869, kemudian berger krispi dosuka 325 gram sebanyak 70,5 kilo dengan harga 3.443.063 dengan total keseluruhan = **Rp. 9.746.297,-**

7) WANDA RAWUNG barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 4.033.366, kemudian Nagget tora dua s 250 gram sebanyak 50 kilo sebesar

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.992.685,kemudian Naget tora I 500 gram sebanyak 15 kilo dengan harga 581.686,kemudian tora S 500 gram sebanyak 15 kilo dengan harga 581.686,kemudian burger krispi dosuka 325 gram sebanyak 45,5 kilo dengan harga 2.047.109,kemudian sosis bonbon CK 500 gram sebanyak 20 kilo dengan harga 711.641 dengan total keseluruhan = **Rp. 9.948.173,-**

8) BEKING KUKIS barang yang dipesan berupa : Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.861.734,kemudian Sosis tora dua jumbo 7 pc 500 gram sebanyak 72 kilo sebesar 3.472.971,kemudian bakso tora dua ck 250 gram sebanyak 72 kilo dengan harga 2.161.581,kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 340.679,kemudian burger krispi dosuka 235 gram sebanyak 91 kilo dengan dengan harga 3.919.996, dengan total keseluruhan = **Rp. 13.756.961,-**

9) ADRIANA ISMAIL barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 4.033.368,kemudian Nagget tora dua 1000 gram sebanyak 100 kilo sebesar 3.757.805,kemudian bakso tora dua ck 250 gram sebanyak 30 kilo dengan harga 940.687,kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 355.820,kemudian spacy wing dosuka 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 799.913, dengan total keseluruhan = **Rp. 9.887.593,-**

10) KIMIKU FROZEN FOOD barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 1000 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.597.898,kemudian sosis tora jumbo 7 pc 500 gram sebanyak 24 kilo sebesar 1.157.657, dengan total keseluruhan = **Rp. 4.755.555,-**

11) FERDINAND DALOPE barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 7.723.469,kemudian Nagget tora 1000 gram sebanyak 5 kilo sebesar 179.894,kemudian noget tora dua s 1000 gram sebanyak 5 kilo dengan harga 179.894,kemudian sosis tora dua ck 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 358.421,kemudian sosis tora jumbo 7 pc mr 500 gram sebanyak 6 kilo d dengan harga 289.415,kemudian bakso tora dua CK 250 gram sebanyak 18 kilo dengan harga 540.395,noget dosuka I 500 gram dengan sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, noget dosuka coin 500 gram dengan sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, noget dosuka coin 250 g ram dengan

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 kilo dengan harga 208.016 total keseluruhan = **Rp. 9.888.040,-**

12) WANTORO barang yang dipesan Nagget tora I 1000 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.597.900, kemudian sosis tora dua ck 1000 gram sebanyak 50 kilo sebesar 1.792.106, kemudian noget dosuka coin 500 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, kemudian naget dosuka coin 250 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 208.016, kemudian sosis dosuka 40 pc 1000 gram sebanyak 18 kilo dengan harga 661.503, kemudian spacy wing dosuka 500 gram sebanyak 25 kilo dengan harga 1.914.683, sosis premio Or 500 gram dengan sebanyak 12 kilo dengan harga 697.846, sosis tor dua jumbo 7 pc 500 gram dengan sebanyak 12 kilo dengan harga 578.828, total keseluruhan = **Rp. 9.655.150,-**

13) PAPE FROZEN FOOD barang yang dipesan sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 6.370.697, kemudian spay wing dosuka 500 gram sebanyak 100 kilo sebesar 7.658.734, Bon-bon 500 Gr sebesar 442.882, total keseluruhan = **Rp. 14.472.313,-**

14) VARIOUS FROZEN FOOD barang yang dipesan Nagget tora dua s 250 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 7.631.561, kemudian bakso tora dua ck 250 gram sebanyak 18 kilo sebesar 540.395, kemudian sosis tora dua ck 500 gram sebanyak 20 kilo dengan harga 719.080, kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 40 kilo dengan harga 1.362.716, kemudian sosis bonbon mr 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 339.550, kemudian sosis premio ori 500 gram sebanyak 54 kilo dengan harga 3.140.304, berger Crispi dosuka 325 Gr dengan harga 1.959.998, Bon-bon 500 Gr 6.813.580, sosis premium 500 gr 5.233.841, Nugget 100 Gr 10.793.695 total keseluruhan = **Rp. 38.534.720,-**

15) HENNY barang yang dipesan sosis tora dua ck 1000 gram sebanyak 10 Kilo dengan harga 358.421, kemudian Nagget dosuka I 500 gram sebanyak 4 kilo sebesar 204.268, kemudian noget dosuka I 250 gram sebanyak 12 kilo dengan harga 624.048, kemudian naget dosuka coin 500 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, kemudian naget tora S 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 359.790, kemudian bakso tora dua CK 250 gram

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



sebanyak 36 kilo dengan harga 1.080.789 ,sosis dosuka 300 gram dengan sebanyak 4,8 kilo dengan harga 178.317, sosis tora dua jumbo 7 pc 500 gram dengan sebanyak 6 kilo dengan harga 289.415, total keseluruhan = **Rp. 3.299.316,-**

16) SGS FOOD total keseluruhan = **Rp. 2.900.000,-**

17) WIRIAN TEVENLIAM barang yang dipesan sosis premio ori 500 gram sebanyak 6 Kilo dengan harga 348.923,kemudian sosis dosuka 300 gram sebanyak 4,8 kilo sebesar 178.317,kemudian noget dosuka I 250 gram sebanyak 20 kilo dengan harga 1.040.079,kemudian sosis bonbon mr 1000 gram sebanyak 50 kilo dengan harga 1.697.751,kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 340.679,kemudian sosis dosuka 40 pc 1000 gram sebanyak 18 kilo dengan harga 661.503,sosis dua ck 500 gram dengan sebanyak 20 kilo dengan harga 719.080, total keseluruhan = **Rp. 4.986.332**

Sehingga total keseluruhan sejumlah **Rp. 164.124.639,-**

- Bahwa berdasarkan konfirmasi piutang terhadap hasil audit tersebut terhadap 17 customer (*terlampir dalam berkas perkara*) yang menyatakan tidak mengakui adanya piutang sebagaimana faktur orderan barang yang dibuat oleh terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** sehingga telah disimpulkan bahwa orderan sebagaimana dimaksud merupakan orderan fiktif;
- Selanjutnya telah dilakukan stock opname atas persediaan barang jadi di gudang Depo FP Manado, hasil dari perhitungan terdapat selisih kurang sebanyak 1.615 Kg sebesar **Rp. 47.194.926,-**
- Bahwa telah diuraikan estimasi kerugian perusahaan adalah sebesar :

a.	Indikasi penjualan produk ke customer yang tidak seharusnya	Rp. 164.124.639,-
b.	Indikasi pengeluaran barang dari gudang tanpa dokumen yang sah	Rp. 47.194.926,-
Total Kerugian Perusahaan		Rp. 211.319.565,-

- Bahwa terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head of sales FP Manado melakukan orderan fiktif yaitu sebelum surat jalan terbit terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** membuat permintaan fiktif terlebih dahulu dengan menggunakan nama costumer yang ada di PT. Ciomas

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Adisatwa (Japfa Group) seakan-akan benar ada costumer yang melakukan sejumlah pemesanan/order barang . Selanjutnya orderan tersebut diteruskan oleh terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** ke admin PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) yang ada di Makassar, kemudian admin dari Makassar mengeluarkan surat jalan sesuai dengan orderan. Kemudian surat jalan tersebut terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** serahkan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai orderan. Setelah barang keluar selanjutnya barang tersebut terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** ambil dan terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** jual ke tempat lain dan bukan terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** serahkan kepada costumer yang digunakan namanya;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** tanggal 05 juli 2023 yang menyatakan dan mengakui dengan sebenar-benarnya telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) dengan rincian :

- a) Penjualan produk ke customer dengan total sejumlah Rp. 85.523.824,-
- b) Pengeluaran barang dari gudang dengan total sejumlah Rp. 7.314.451,- Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 92.838.275,-

Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** telah merugikan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) sejumlah Rp. 92.838.275,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** dalam kurun waktu sejak tanggal 25 oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember 2022, bertempat di perusahaan PT. Ciomas Adisatwa, kelurahan paniki bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan PT. Ciomas Adisatwa bergerak dibidang penjualan makanan beku (frozen food), perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yang berlokasi di kelurahan paniki bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado merupakan cabang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa cabang manado yang membawahi wilayah customer Sulawesi Utara dan Gorontalo;
- Bahwa pihak-pihak yang melaksanakan manajemen perusahaan tersebut adalah saksi **Teguh Singkoh** selaku koordinator area, terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head sales, saksi **Monika Prisilia Tambingon, S.T** selaku admin marketing, saksi **Suhada Laipora Alias Hada** selaku kepala gudang, saksi **Zainul Arifin** selaku driver pengantaran barang;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kerja tanggal 15 mei 2023 yang ditandatangani oleh **Hervawan Eka Juliana** selaku head of HR administration yang menerangkan bahwa terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head of sales FP Manado adalah benar karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), sejak tanggal 25 oktober 2021 sampai dengan 01 Desember 2022 dan tugas fungsi terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head of sales FP Manado adalah mengkoordinir, mengontrol, dan mengawasi proses pengorderan/penjualan produk;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) cabang manado telah melakukan audit penjualan terhadap semua pelanggan aktif per november 2022 berdasarkan hasil audit internal PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh **Nelphy Bryan Abrahams** selaku Internal Control dan **Marwan** selaku Head of FA Further Processing dengan rincian sebagai berikut :

1) ZAKHY SOSBAK-IRWAN barang yang dipesan berupa :Nagget tora 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.947.550,kemudian Nagget dosuka I 500 gram sebanyak 4 kilo sebesar 208.807,kemudian Nagget dosuka coin 500 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 208.807,kemudian borger krispi dosuka 325 gram

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



sebanyak 27,3 kilo dengan harga 1.202.132, kemudian sosis tora dua
ck sebanyak 1 kilo dengan total 20 kilo dengan harga
732.772, kemudian sosis bonbon MR 1000 gram banyak 100 kilo
dengan harga 3.470.957 dengan total keseluruhan = **Rp. 9.771.025,-**

2) RAFASSYAH FROZEN FOOD-RAMLY barang yang dipesan
berupa :bakso dosuka coklat 500 gram sebanyak 30 Kilo dengan
harga 1.248.262, kemudian burger krispi dosuka 325 gram sebanyak
72 kilo sebesar 3.275.375, kemudian Nagget dosuka coin Sosis
premium ori 500 gram sebanyak 60 kilo dengan harga
3.644.303, kemudian Spaisy wing dosuka 500 gram sebanyak 10 kilo
dengan harga 799.913, kemudian bakso tora dua ck sebanyak 250
sebanyak 30 kilo dengan harga 940.687, dengan total keseluruhan =
Rp. 9.908.540,-

3) NITTI BAWELENG barang yang dipesan berupa :Nagget tora I
250 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 6.758.035, kemudian
Nagget toa 500 gram sebanyak 5 kilo sebesar 185.644, kemudian
Sosis dosuka 300 gram sebanyak 4,8 kilo dengan harga
178.317, kemudian burger krispi dosuka 325 gram sebanyak 18,2 kilo
dengan harga 784.000, kemudian sosis bonbon mr 1000 gram
sebanyak 10 kilo dengan total 20 dengan harga 339.550, kemudian
sosis bonbon CK 450 gram sebanyak 18 kilo dengan harga
613.786, Naget tora 250 Gr dengan harga 868.890, Nugget tora 250
Gr total 96.543, sosis bonbon 100 Gr dengan harga 339.550 dengan
total keseluruhan = **Rp. 9.824.765,-**

4) USMAN GANI barang yang dipesan berupa :Nagget tora dua I
1000 gram sebanyak 45 Kilo dengan harga 1.619.054, kemudian
Nagget tora dua S 1000 gram sebanyak 5 kilo sebesar
179.894, kemudian bakso tora dua CK 500 gram sebanyak 7 kilo
dengan harga 209.566, kemudian sosis tora dua jumbo 500 gram
sebanyak 6 kilo dengan harga 289.415, kemudian sosis tora
dubonbono ck sebanyak 450 gram dengan total 9 kilo dengan harga
306.893, kemudian sosis bonbon CK 500 gram banyak 10 kilo dengan
harga 340.679 kemudian sosis bonbon CK 1000 gram banyak 10 kilo
dengan harga 339.550 kemudian sosis dosuka 40 pices 1000 gram
banyak 12 kilo dengan harga 441.003 kemudian sosis bonbon
CKNoget dosuka I 250 gram banyak 4 kilo dengan harga 208.016,
kemudian sosis Premio Ori 500 gram banyak 6 kilo dengan harga

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



348.923, kemudian sosis Dosuka 40 pices 100 gram banyak 12 kilo dengan harga 441.003 dengan total keseluruhan = **Rp. 4.723.996,-**

5) AZKHA FROZEN barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.861.735,kemudian Bakso tora duo Ck 500 gram sebanyak 35 kilo sebesar 1.047.831, dengan total keseluruhan = **Rp. 4.909.566,-**

6) SUHENDRO MUCTHAR barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.990.459,kemudian Bakso tora dua Ck 250 gram sebanyak 30 kilo sebesar 930.681,kemudian bakso tora dua ck 500 gram sebanyak 14 kilo dengan harga 433.103,kemudian sosis tora dua jumbo 7 pc 500 gram sebanyak 12 kilo dengan harga 598.122,kemudian sosis bonbon ck 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan dengan harga 350.869,kemudian berger krispi dosuka 325 gram sebanyak 70,5 kilo dengan harga 3.443.063 dengan total keseluruhan = **Rp. 9.746.297,-**

7) WANDA RAWUNG barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 4.033.366,kemudian Nagget tora dua s 250 gram sebanyak 50 kilo sebesar 1.992.685,kemudian Naget tora I 500 gram sebanyak 15 kilo dengan harga 581.686,kemudian tora S 500 gram sebanyak 15 kilo dengan harga 581.686,kemudian burger krispi dosuka 325 gram sebanyak 45,5 kilo dengan harga 2.047.109,kemudian sosis bonbon CK 500 gram sebanyak 20 kilo dengan harga 711.641 dengan total keseluruhan = **Rp. 9.948.173,-**

8) BEKING KUKIS barang yang dipesan berupa : Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.861.734,kemudian Sosis tora dua jumbo 7 pc 500 gram sebanyak 72 kilo sebesar 3.472.971,kemudian bakso tora dua ck 250 gram sebanyak 72 kilo dengan harga 2.161.581,kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 340.679,kemudian burger krispi dosuka 235 gram sebanyak 91 kilo dengan dengan harga 3.919.996, dengan total keseluruhan = **Rp. 13.756.961,-**

9) ADRIANA ISMAIL barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 4.033.368,kemudian Nagget tora dua 1000 gram sebanyak 100 kilo sebesar 3.757.805,kemudian bakso tora dua ck 250 gram sebanyak 30 kilo dengan harga 940.687,kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 10 kilo

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



dengan harga 355.820, kemudian spacy wing dosuka 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 799.913, dengan total keseluruhan = **Rp. 9.887.593,-**

10) KIMIKU FROZEN FOOD barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 1000 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.597.898, kemudian sosis tora jumbo 7 pc 500 gram sebanyak 24 kilo sebesar 1.157.657, dengan total keseluruhan = **Rp. 4.755.555,-**

11) FERDINAND DALOPE barang yang dipesan berupa :Nagget tora I 250 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 7.723.469, kemudian Nagget tora 1000 gram sebanyak 5 kilo sebesar 179.894, kemudian noget tora dua s 1000 gram sebanyak 5 kilo dengan harga 179.894, kemudian sosis tora dua ck 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 358.421, kemudian sosis tora jumbo 7 pc mr 500 gram sebanyak 6 kilo d dengan harga 289.415, kemudian bakso tora dua CK 250 gram sebanyak 18 kilo dengan harga 540.395, noget dosuka I 500 gram dengan sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, noget dosuka coin 500 gram dengan sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, noget dosuka coin 250 g ram dengan sebanyak 4 kilo dengan harga 208.016 total keseluruhan = **Rp. 9.888.040,-**

12) WANTORO barang yang dipesan Nagget tora I 1000 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.597.900, kemudian sosis tora dua ck 1000 gram sebanyak 50 kilo sebesar 1.792.106, kemudian noget dosuka coin 500 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, kemudian naget dosuka coin 250 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 208.016, kemudian sosis dosuka 40 pc 1000 gram sebanyak 18 kilo dengan harga 661.503, kemudian spacy wing dosuka 500 gram sebanyak 25 kilo dengan harga 1.914.683, sosis premio Or 500 gram dengan sebanyak 12 kilo dengan harga 697.846, sosis tor dua jumbo 7 pc 500 gram dengan sebanyak 12 kilo dengan harga 578.828, total keseluruhan = **Rp. 9.655.150,-**

13) PAPE FROZEN FOOD barang yang dipesan sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 6.370.697, kemudian spay wing dosuka 500 gram sebanyak 100 kilo sebesar 7.658.734, Bon-bon 500 Gr sebesar 442.882, total keseluruhan = **Rp. 14.472.313,-**

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



14) VARIOUS FROZEN FOOD barang yang dipesan Nagget tora dua s 250 gram sebanyak 200 Kilo dengan harga 7.631.561, kemudian bakso tora dua ck 250 gram sebanyak 18 kilo sebesar 540.395, kemudian sosis tora dua ck 500 gram sebanyak 20 kilo dengan harga 719.080, kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 40 kilo dengan harga 1.362.716, kemudian sosis bonbon mr 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 339.550, kemudian sosis premio ori 500 gram sebanyak 54 kilo dengan harga 3.140.304, berger Crispi dosuka 325 Gr dengan harga 1.959.998, Bon-bon 500 Gr 6.813.580, sosis premium 500 gr 5.233.841, Nugget 100 Gr 10.793.695 total keseluruhan = **Rp. 38.534.720,-**

15) HENNY barang yang dipesan sosis tora dua ck 1000 gram sebanyak 10 Kilo dengan harga 358.421, kemudian Nagget dosuka I 500 gram sebanyak 4 kilo sebesar 204.268, kemudian noget dosuka I 250 gram sebanyak 12 kilo dengan harga 624.048, kemudian naget dosuka coin 500 gram sebanyak 4 kilo dengan harga 204.268, kemudian naget tora S 1000 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 359.790, kemudian bakso tora dua CK 250 gram sebanyak 36 kilo dengan harga 1.080.789, sosis dosuka 300 gram dengan sebanyak 4,8 kilo dengan harga 178.317, sosis tora dua jumbo 7 pc 500 gram dengan sebanyak 6 kilo dengan harga 289.415, total keseluruhan = **Rp. 3.299.316,-**

16) SGS FOOD total keseluruhan = **Rp. 2.900.000,-**

17) WIRIAN TEVENLIAM barang yang dipesan sosis premio ori 500 gram sebanyak 6 Kilo dengan harga 348.923, kemudian sosis dosuka 300 gram sebanyak 4,8 kilo sebesar 178.317, kemudian noget dosuka I 250 gram sebanyak 20 kilo dengan harga 1.040.079, kemudian sosis bonbon mr 1000 gram sebanyak 50 kilo dengan harga 1.697.751, kemudian sosis bonbon ck 500 gram sebanyak 10 kilo dengan harga 340.679, kemudian sosis dosuka 40 pc 1000 gram sebanyak 18 kilo dengan harga 661.503, sosis dua ck 500 gram dengan sebanyak 20 kilo dengan harga 719.080, total keseluruhan = **Rp. 4.986.332**

Dengan total keseluruhan **Rp. 164.124.639,-**

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Bahwa berdasarkan konfirmasi piutang terhadap hasil audit tersebut terhadap 17 customer (*terlampir dalam berkas perkara*) yang menyatakan tidak mengakui adanya piutang sebagaimana faktur orderan barang yang dibuat oleh terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** sehingga telah disimpulkan bahwa orderan sebagaimana dimaksud merupakan orderan fiktif;

Selanjutnya telah dilakukan stock opname atas persediaan barang jadi di gudang Depo FP Manado, hasil dari perhitungan terdapat selisih kurang sebanyak 1.615 Kg sebesar **Rp. 47.194.926,-**

Telah diuraikan estimasi kerugian perusahaan adalah sebesar :

a.	Indikasi penjualan produk ke customer yang tidak seharusnya	Rp. 164.124.639,-
b.	Indikasi pengeluaran barang dari gudang tanpa dokumen yang sah	Rp. 47.194.926,-
Total Kerugian Perusahaan		Rp. 211.319.565,-

- Bahwa terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** selaku head of sales FP Manado melakukan orderan fiktif yaitu sebelum surat jalan terbit terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** membuat permintaan fiktif terlebih dahulu dengan menggunakan nama costumer yang ada di PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) seakan-akan benar ada costumer yang melakukan sejumlah pemesanan/order barang . Selanjutnya orderan tersebut diteruskan oleh terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** ke admin PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) yang ada di Makassar, kemudian admin dari Makassar mengeluarkan surat jalan sesuai dengan orderan. Kemudian surat jalan tersebut terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** serahkan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai orderan. Setelah barang keluar selanjutnya barang tersebut terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** ambil dan terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** jual ke tempat lain dan bukan terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** serahkan kepada costumer yang digunakan namanya;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** tanggal 05 juli 2023 yang menyatakan dan mengakui dengan sebenar-benarnya telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) dengan rincian :

- a) Penjualan produk ke customer dengan total sejumlah Rp. 85.523.824,-

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



- b) Pengeluaran barang dari gudang dengan total sejumlah Rp. 7.314.451,- Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 92.838.275,-

Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Suprianto Ari Suprpto** telah merugikan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) sejumlah Rp. 92.838.275,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

0 Teguh Singkoh, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah pihak PT. Ciomas Adisatwa;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa bergerak dibidang penjualan makanan beku (frozen food), perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yang berlokasi di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado merupakan cabang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa cabang manado yang membawahi wilyah costumer Sulawesi Utara dan Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hervawan Eka Juliana selaku head of HR administration yang menerangkan bahwa terdakwa Suprianto Ari Suprpto selaku head of sales FP Manado adalah benar karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), sejak tanggal 25 oktober 2021 sampai dengan 01 Desember 2022 dan tugas fungsi terdakwa Suprianto Ari Suprpto selaku head of sales FP Manado adalah

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir, mengontrol, dan mengawasi proses pengorderan/penjualan produk;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dari orderan Customer yang seharusnya diberikan ke Perusahaan tetapi digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya customer tidak mengorder lagi namun ternyata customer mengatakan bahwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai tanggal orderan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari PT. Ciomas Adisatwa dengan jumlah total barang yang digelapkan tersebut sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah konsumen yang nama-namanya termasuk dalam orderan fiktif tersebut kurang lebih ada 9 konsumen;
- Bahwa karena adanya minus makanya kami ingin melakukan crosscheck langsung tetapi Terdakwa sudah mengundurkan diri terlebih dahulu;
- Bahwa kejadiannya pada akhir tahun 2022 dan mengenai laporan dibuat setiap bulan, kejadian ini pertama kali diketahui pada bulan November 2022;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan terkait dengan masalah ini adalah Pimpinan perusahaan meminta untuk diproses lebih lanjut, biasanya jika ada masalah maka ada teman saksi yang ditugaskan untuk menanyakan langsung kepada konsumen. Namun setelah kami melakukan crosscheck kepada konsumen, Terdakwa sudah tidak ada sehingga kami melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa total kerugian yang dialami sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jabatan dan tugas saksi di PT. Ciomas Adisatwa sebagai coordinator area untuk mengontrol para sales dalam penjualan;
- Bahwa di PT. Ciomas Adisatwa ada 17 (tujuh belas) customer yang terdaftar;
- Bahwa sesuai SOP ketika ada orderan yang masuk yaitu: Sales mengkonfirmasi ke saksi untuk mengajukan kebutuhan merk apa setelah itu sales menyerahkan kepada admin dan admin buat surat

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirim ke gudang Makassar dan dari gudang Makassar lalu mengirimkan ke gudang Manado;

- Bahwa biasanya jika ada masalah saksi yang diperintahkan untuk melakukan audit;
- Bahwa terkait hasil audit harusnya saksi klarifikasi kepada Terdakwa tetapi saat itu saksi sudah tidak tahu Terdakwa berada dimana;
- Bahwa adapun pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dimana terdakwa sebagai karyawan perusahaan PT. Ciomas Adisatwa telah menerima uang hasil penjualan barang milik perusahaan akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada ke pihak perusahaan PT. Ciomas Adisatwa, melainkan uang hasil penjualan barang dipergunakan untuk keperluannya sendiri sehingga merugikan perusahaan PT. Ciomas Adisatwa;
- Bahwa barang yang dijual awalnya di order namun orderan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa, dan menulis nama customer, seakan- akan customer membuat orderan padahal customer tersebut tidak pernah mengorder barang seperti tersebut dan sebanyak itu, sehingga barang yang keluar sesuai orderan tersebut dijual ke tempat lain dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh terdakwa tanpa diketahui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa adapun nama customer yang dibuat sendiri oleh terdakwa berjumlah 17 Nama Customer dan nama customer tersebut beda-beda antara lain :

1. ZAKHY SOSBAK IRWAN
2. RAFASSYAH FROZEN FOOD
3. NITTI BAWELENG
4. USMAN GANI
5. AZKHA FROZEN
6. SUHENDRO MUCTHAR
7. WANDA RAUNG
8. BEKIN KUKIS TOKO
9. ADRIANA ISMAIL
10. KIMMIKU FROZEN FOOD
11. FERDINAND DALOPE
12. WANTORO
13. PAPE FROZEN FOOD

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



14. VARIOUS FROZEN FOOD
15. HENNY
16. SGS FOOD
17. WARIAN TEVENLIAN

- Bahwa pihak perusahaan sudah mengecek langsung ke nama-nama customer tersebut namun dari customer tersebut mengatakan bahwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai tanggal orderan yang ditulis oleh terdakwa;

- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) cabang Manado telah melakukan audit penjualan terhadap semua pelanggan aktif per november 2022 berdasarkan hasil audit internal PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nelfhy Bryan Abrahams selaku Internal Control dan Marwan selaku Head of FA Further Processing dengan rincian :

- a) Indikasi penjualan produk ke customer yang tidak seharusnya Rp. 164.124.639,-
- b) Indikasi pengeluaran barang dari gudang tanpa dokumen yang sah Rp. 47.194.926,-

Total Kerugian Perusahaan senilai Rp. 211.319.565,-

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang pasti yang digelapkan oleh terdakwa, namun yang pasti perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan PT. Ciomas Adisatwa mengalami kerugian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

1 Monika Prisilia Tambingon, S.T, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ciomas Adisatwa sebagai Admin, dimana tugas sebagai Admin adalah ketika sales memberikan orderan maka admin akan memberikan DO, setelah itu DO akan dikirim ke orang gudang, lalu setelah diperiksa oleh orang gudang baru diterbitkan pengiriman barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masalah penggelapan ini diketahui dan dilakukan audit saat itu, Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat menjalankan tugas Terdakwa memiliki surat jalan yang saksi keluarkan ke orang gudang, dan Terdakwa berhubungan langsung dengan orang gudang. Setelah orang gudang memeriksa baru barang bisa dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa di Manado tidak ada Finance Accounting, lalu input dikirim ke Pusat dan diberikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak ada jadi disitu mulanya masalah ini diketahui, karena ada laporan piutang yang terlambat penarikan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen tetapi saksi tidak tahu Terdakwa ada melakukan penagihan atau tidak, dan setelah Terdakwa melakukan penagihan, ia seharusnya melapor ke bagian penagihan yang di Makassar, tetapi sebelum melaporkan penagihan tersebut Terdakwa sudah menghilang;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan orderan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saksi masih mengingat benar orderan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2 Zainul Arifin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ciomas Adisatwa sebagai Driver tetapi pernah menangani gudang atau membantu orang gudang;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah saksi pernah ditelepon Terdakwa, terkait pengantaran barang sosis 6 (enam) dus harusnya diantarkan ke Malalayang tetapi Terdakwa menyuruh saksi tunggu di Ring Road katanya ada orang yang akan mengambil barang tersebut, dan orangnya saksi berikan surat jalan dan mereka juga tanda tangan sehingga saksi berikan bukti jika barang sudah diambil;
- Bahwa untuk masalah penagihan saksi kurang tahu karena tugas saksi hanya di pengantaran;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah ini adalah uang yang seharusnya disetor tetapi tidak disetor oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keterangan saksi mengenai pengantaran barang yang hanya dilakukan di jalan Ring Road, SOP memang hanya seperti itu, dan sesuai perintah kalau barang harus diantar atau diambil dimana saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3 Pudding, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan debitur dan customer PT. Ciomas Adisatwa sejak tahun 2022 s/d sekarang;
- Bahwa setelah diperlihatkan pesanan di bulan Oktober 2022 berupa : Nagget tora I 250 gram sebanyak 100 Kilo dengan harga 3.865.600, kemudian Bakso tora duo Ck 500 gram sebanyak 35 kilo sebesar 1.408.888, dengan total keseluruhan = **4.909.566**. dimana saksi tidak pernah memesan barang tersebut pada bulan Oktober dan saksi tidak pernah bertanda tangan pada surat jalan tersebut yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggelapan di PT. Ciomas Adisatwa, saksi baru mengetahui pada saat adanya konfirmasi piutang dari tim audit internal dan pemeriksaan di Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya di penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT CIOMAS ADISATWA sebagai Head Sales sejak tanggal 27 Oktober tahun 2021 sampai Oktober 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai head sales berdasarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hervawan Eka Juliana selaku head of HR administration yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah benar karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 01 Desember 2022;

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah mengkoordinir, mengontrol, dan mengawasi proses pengorderan/penjualan produk;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa bergerak dibidang penjualan makanan beku (frozen food), perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yang berlokasi di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado merupakan cabang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa cabang Manado yang membawahi wilayah customer Sulawesi Utara dan Gorontalo;
- Bahwa saat tugas Terdakwa turun dan melakukan kontak langsung dengan customer, dimana biasanya Terdakwa dibantu oleh anggota Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan senilai Rp. 211.319.565,-;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu: Terdakwa selaku head of sales FP Manado melakukan orderan fiktif yaitu sebelum surat jalan terbit, Terdakwa membuat permintaan fiktif terlebih dahulu dengan menggunakan nama customer yang ada di PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) seakan-akan benar ada customer yang melakukan sejumlah pemesanan/order barang. Selanjutnya orderan tersebut diteruskan oleh Terdakwa ke admin PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) yang ada di Makassar, kemudian admin dari Makassar mengeluarkan surat jalan sesuai dengan orderan. Kemudian surat jalan tersebut Terdakwa serahkan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai orderan. Setelah barang keluar selanjutnya barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa jual ke tempat lain dan bukan Terdakwa serahkan kepada customer yang digunakan namanya;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 92.838.275,- dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) sejumlah Rp. 92.838.275,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
- 1(satu) lembar surat jalan an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANTORO;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.WANTORO;
- 1 (satu) lembar faktur an.WANTORO;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.FERDINAN DALOPE;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.FERDINAN DALOPE;
- 1 (satu) lembar faktur an.FERDINAN DALOPE;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANDA RARUNG;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.WANDA RARUNG;
- 1 (satu) lembar faktur an.WANDA RARUNG;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar faktur an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar faktur an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar faktur an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar faktur an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar faktur an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang HENNY;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.HENNY;

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur an.HENNY;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar faktur an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar faktur an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar faktur an.USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.SGS FOOD;
- 1 (satu) exemplar hasil Audit dari PT.CIOMAS ADITSATWA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT CIOMAS ADISATWA sebagai Head Sales sejak tanggal 27 Oktober tahun 2021 sampai Oktober 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai head sales berdasarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hervawan Eka Juliana selaku head of HR administration yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah benar karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 01 Desember 2022;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah mengkoordinir, mengontrol, dan mengawasi proses pengorderan/penjualan produk;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa bergerak dibidang penjualan makanan beku (frozen food), perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yang berlokasi di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado merupakan cabang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa cabang Manado yang membawahi wilayah customer Sulawesi Utara dan Gorontalo;

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



- Bahwa saat tugas Terdakwa turun dan melakukan kontak langsung dengan costumer, dimana biasanya Terdakwa dibantu oleh anggota Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan senilai Rp. 211.319.565,-;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu: Terdakwa selaku head of sales FP Manado melakukan orderan fiktif yaitu sebelum surat jalan terbit, Terdakwa membuat permintaan fiktif terlebih dahulu dengan menggunakan nama customer yang ada di PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) seakan-akan benar ada customer yang melakukan sejumlah pemesanan/order barang. Selanjutnya orderan tersebut diteruskan oleh Terdakwa ke admin PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) yang ada di Makassar, kemudian admin dari Makassar mengeluarkan surat jalan sesuai dengan orderan. Kemudian surat jalan tersebut Terdakwa serahkan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai orderan. Setelah barang keluar selanjutnya barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa jual ke tempat lain dan bukan Terdakwa serahkan kepada customer yang digunakan namanya;
- Bahwa barang yang dijual awalnya di order namun orderan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa, dan menulis nama customer, seakan- akan customer membuat orderan padahal customer tersebut tidak pernah mengorder barang seperti tersebut dan sebanyak itu, sehingga barang yang keluar sesuai orderan tersebut dijual ke tempat lain dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh terdakwa tanpa diketahui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa adapun nama customer yang dibuat sendiri oleh terdakwa berjumlah 17 Nama Customer dan nama customer tersebut beda-beda antara lain :

1. ZAKHY SOSBAK IRWAN
2. RAFASSYAH FROZEN FOOD
3. NITTI BAWELENG
4. USMAN GANI
5. AZKHA FROZEN
6. SUHENDRO MUCTHAR
7. WANDA RAUNG
8. BEKIN KUKIS TOKO
9. ADRIANA ISMAIL
10. KIMMIKU FROZEN FOOD

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. FERDINAND DALOPE
12. WANTORO
13. PAPE FROZEN FOOD
14. VARIOUS FROZEN FOOD
15. HENNY
16. SGS FOOD
17. WARIAN TEVENLIAN

- Bahwa pihak perusahaan sudah mengecek langsung ke nama-nama customer tersebut namun dari customer tersebut mengatakan bahwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai tanggal orderan yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 92.838.275,- dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) sejumlah Rp. 92.838.275,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
 - 1(satu) lembar surat jalan an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
 - 1 (satu) lembar faktur an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANTORO;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.WANTORO;
 - 1 (satu) lembar faktur an.WANTORO;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.FERDINAN DALOPE;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.FERDINAN DALOPE;
 - 1 (satu) lembar faktur an.FERDINAN DALOPE;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANDA RARUNG;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.WANDA RARUNG;
 - 1 (satu) lembar faktur an.WANDA RARUNG;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WIRIAN TEVENLIAN;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.WIRIAN TEVENLIAN;
 - 1 (satu) lembar faktur an.WIRIAN TEVENLIAN;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.BEKENG KUKIS;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.BEKENG KUKIS;
 - 1 (satu) lembar faktur an.BEKENG KUKIS;

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar faktur an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar faktur an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar faktur an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang HENNY;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.HENNY;
- 1 (satu) lembar faktur an.HENNY;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar faktur an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar faktur an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar faktur an.USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.SGS FOOD;
- 1 (satu) exemplar hasil Audit dari PT.CIOMAS ADITSATWA;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 92.838.275,- dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) sejumlah Rp. 92.838.275,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta di persidangan untuk dibuktikan yakni Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena ada Hubungan Kerja Atau Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHPidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Suprianto Ari Suprpto, seorang Laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis, artinya perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) sebagai Head Sales sejak tanggal 27 Oktober tahun 2021 sampai Oktober 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hervawan Eka Juliana selaku head of HR administration yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah benar karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 01 Desember 2022 dan tugas Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah mengkoordinir, mengontrol dan mengawasi proses pengorderan/penjualan produk;
- Bahwa perusahaan PT. Ciomas Adisatwa bergerak di bidang penjualan makanan beku (frozen food), perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yang berlokasi di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado merupakan cabang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa cabang Manado yang membawahi wilayah customer Sulawesi Utara dan Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa turun langsung dan kontak langsung dengan customer dimana biasanya Terdakwa dibantu oleh anggotanya;
- Bahwa Terdakwa selaku Head of sales FP Manado melakukan orderan fiktif yaitu sebelum surat jalan terbit terdakwa membuat permintaan fiktif terlebih dahulu dengan menggunakan nama customer yang ada di PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) seakan-akan benar ada customer yang melakukan sejumlah pemesanan/order barang. Selanjutnya orderan tersebut diteruskan oleh Terdakwa ke admin PT. Ciomas Adisatwa (Japfa

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Group) yang ada di Makassar, kemudian admin dari Makassar mengeluarkan surat jalan sesuai dengan orderan. Kemudian surat jalan tersebut Terdakwa serahkan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai orderan. Setelah barang keluar selanjutnya barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa jual ke tempat lain dan bukan Terdakwa serahkan kepada customer yang digunakan namanya;

- Bahwa ada sekitar 17 customer yang dibuat orderan barang fiktif oleh Terdakwa, yaitu:

1. ZAKHY SOSBAK IRWAN
2. RAFASSYAH FROZEN FOOD
3. NITTI BAWELENG
4. USMAN GANI
5. AZKHA FROZEN
6. SUHENDRO MUCTHAR
7. WANDA RAUNG
8. BEKIN KUKIS TOKO
9. ADRIANA ISMAIL
10. KIMMIKU FROZEN FOOD
11. FERDINAND DALOPE
12. WANTORO
13. PAPE FROZEN FOOD
14. VARIOUS FREOZEN FOOD
15. HENNY
16. SGS FOOD
17. WARIAN TEVENLIAN

- Bahwa pihak perusahaan sudah mengecek langsung ke nama-nama customer tersebut namun dari customer tersebut mengatakan bahwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai tanggal orderan yang ditulis oleh Terdakwa;

- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 92.838.275,- dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 92.838.275,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
- 1(satu) lembar surat jalan an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANTORO;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.WANTORO;
- 1 (satu) lembar faktur an.WANTORO;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.FERDINAN DALOPE;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.FERDINAN DALOPE;
- 1 (satu) lembar faktur an.FERDINAN DALOPE;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANDA RARUNG;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.WANDA RARUNG;
- 1 (satu) lembar faktur an.WANDA RARUNG;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar faktur an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar faktur an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar faktur an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar faktur an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar faktur an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang HENNY;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.HENNY;
- 1 (satu) lembar faktur an.HENNY;

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar faktur an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar faktur an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar faktur an.USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.SGS FOOD;
- 1 (satu) exemplar hasil Audit dari PT.CIOMAS ADITSATWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bekerja di PT.CIOMAS ADITSATWA Cabang Manado selaku Head of Sales FP Manado sebenarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan Undang Undang, namun Terdakwa tetap saja melakukannya yakni melakukan order barang fiktif dengan menggunakan nama-nama tertentu yang sebenarnya tidak order barang, lalu barang tersebut diambil dari gudang perusahaan PT.CIOMAS ADITSATWA Cabang Manado dan dijual kepada orang lain bukan nama-nama yang disebut dalam order barang tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena ada Hubungan Kerja Atau Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) sebagai Head Sales sejak tanggal 27 Oktober tahun 2021 sampai Oktober 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hervawan Eka Juliana selaku head of HR

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administration yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah benar karyawan dari PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group), sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 01 Desember 2022 dan tugas Terdakwa selaku head of sales FP Manado adalah mengkoordinir, mengontrol dan mengawasi proses pengorderan/penjualan produk;

- Bahwa perusahaan PT. Ciomas Adisatwa bergerak di bidang penjualan makanan beku (frozen food), perusahaan PT. Ciomas Adisatwa yang berlokasi di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado merupakan cabang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Manado yang membawahi wilayah customer Sulawesi Utara dan Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa selaku Head of sales FP Manado melakukan orderan fiktif yaitu sebelum surat jalan terbit terdakwa membuat permintaan fiktif terlebih dahulu dengan menggunakan nama customer yang ada di PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) seakan-akan benar ada customer yang melakukan sejumlah pemesanan/order barang. Selanjutnya orderan tersebut diteruskan oleh Terdakwa ke admin PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) yang ada di Makassar, kemudian admin dari Makassar mengeluarkan surat jalan sesuai dengan orderan. Kemudian surat jalan tersebut Terdakwa serahkan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai orderan. Setelah barang keluar selanjutnya barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa jual ke tempat lain dan bukan Terdakwa serahkan kepada customer yang digunakan namanya sekitar 17 customer yang dibuat orderan barang fiktif oleh Terdakwa;

- Bahwa pihak perusahaan sudah mengecek langsung ke nama-nama customer tersebut namun dari customer tersebut mengatakan bahwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai tanggal orderan yang ditulis oleh Terdakwa;

- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 92.838.275,- dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 92.838.275,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Head of Sales pada PT. Ciomas Adisatwa seharusnya menjaga kepercayaan dan bertanggungjawab atas tugas

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Terdakwa sesuai SOP yang sudah ada namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan semestinya malahan melakukan tindakan order barang fiktif dengan menggunakan nama-nama dari 17 (tujuh belas) Customer untuk mengambil barang di gudang perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Manado dan dijual kepada orang lain bukan nama-nama yang disebut dalam order barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa apabila dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) Cabang Manado;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Ari Suprpto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang disebabkan Karena ada Hubungan Kerja Atau Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
 - 1(satu) lembar surat jalan an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
 - 1 (satu) lembar faktur an.RAFASSYAH FROZEN FOOD;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANTORO;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.WANTORO;
 - 1 (satu) lembar faktur an.WANTORO;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.FERDINAN DALOPE;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.FERDINAN DALOPE;
 - 1 (satu) lembar faktur an.FERDINAN DALOPE;
 - 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WANDA RARUNG;
 - 1 (satu) lembar surat jalan an.WANDA RARUNG;

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur an.WANDA RARUNG;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar faktur an.WIRIAN TEVENLIAN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar faktur an.BEKENG KUKIS;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar faktur an.AZKHA FROZEN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar faktur an.NITI BAWELENG;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar faktur an.SUHENDRO MUCHTAR;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.PAPE FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.VARIOUS FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang HENNY;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.HENNY;
- 1 (satu) lembar faktur an.HENNY;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar faktur an.ADRIANA ISMAIL;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.KIMMIKU FROZEN FOOD;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar faktur an.ZHAKY SOSBAK-IRAWAN;
- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.USMAN GANI;
- 1 (satu) lembar faktur an.USMAN GANI;

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar konfirmasi piutang an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar surat jalan an.SGS FOOD;
- 1 (satu) lembar faktur an.SGS FOOD;
- 1 (satu) exemplar hasil Audit dari PT.CIOMAS ADITSATWA;

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Ilham Faurrahma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.M.H., dan Mariany R.Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Sukarta, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Stanley Pratasik, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H. M.H. Syors Mambrasar, S.H. M.H.

Mariany R.Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Sukarta, S.E.,S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)